



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dermojoyo Nomor 19 Nganjuk Kode Pos 64418
Telepon (0358) 321667 Fax. (0358) 326477
www.dispendik.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/051/K/411.301/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan proses sinergitas antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, dengan maksud dan tujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis OPD di Bidang Pendidikan. Oleh karena pentingnya keterkaitan tersebut, dibutuhkan mekanisme yang terencana, sistematis dan terukur, sehingga capaian kinerja OPD dapat terwujud sesuai dengan harapan;
- b. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperlancar proses implementasi SAKIP OPD Dinas Pendidikan, maka dibutuhkan penetapan Tim SAKIP demi terwujudnya optimalisasi capaian target kinerja OPD Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021;
- KESATU : Penetapan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut pada lampiran;
- KEDUA : Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas memvalidasi data, menetapkan sasaran dan indikator kinerja, mengevaluasi kinerja dan menyusun pelaporan kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
- KETIGA : Penetapan Tim sebagaimana pada Diktum Kesatu dimaksudkan demi terwujudnya optimalisasi capaian kinerja pada urusan pendidikan usia dini dan dasar sehingga akan mendukung terwujudnya *good and clean governance* di Kabupaten Nganjuk;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 Januari 2021

a.n. BUPATI NGANJUK
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat



SAMSUL HUDA, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660810 199203 1 011

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/051/K/411.301/2021
TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS
INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2021

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2021

- Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
Pembina : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
Ketua : Kepala Bidang Perencanaan
Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Wakil Ketua II : Kepala Bidang Ketenagaan
Wakil Ketua III : Kepala Bidang PAUD, Pendidikan Non Formal dan Informal
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Aset
4. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan
5. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
6. Kepala Seksi Tenaga Guru
7. Kepala Seksi Tenaga Kependidikan
8. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan
9. Kepala Seksi Kesiswaan
10. Kepala Seksi Kurikulum
11. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
12. Kepala Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal
13. Kepala Seksi PAUD Formal
14. Kepala Seksi PAUD Non Formal

a.n. BUPATI NGANJUK
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat



SAMSUL HUDA, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660810 199203 1 011